



**PENETAPAN**

**Nomor 166/Pdt.P/2022/PN.Sgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

**TRIYANI**, Lahir di Karanganyar, 28 Mei 1982, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Mojokerto RT 014 RW 000, Desa Mojokerto, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang** bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam register Nomor: 166/Pdt.P/2022/PN.Sgn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Suparno pada tanggal 29 Desember 2022;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Suparno telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1). Yoga Adi Pratama anak Laki-laki yang lahir di Sragen pada tanggal 13 Oktober 2003, 2). Audi Riski Arditiya anak Laki-laki yang lahir di Sragen pada tanggal 12 April 2012;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suparno telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2021;
4. Bahwa tujuan Pemohon adalah mohon penetapan memberikan izin kepada Pemohon selaku Orang tua kandung untuk mewakili dari anak kandung yang bernama Audi Riski Arditiya anak Laki-laki yang lahir di Sragen pada tanggal 12 April 2012 masih dibawah umur/belum dewasa untuk proses turun waris dan ijin menjual tanah Sertifikat Hak Milik nomor: 3726, luas: 630 M<sup>2</sup>, atas nama: Suparno, yang terletak di Desa Mojokerto, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen tersebut;

Hal 1 dari 6 Penetapan Perdata No. 166/Pdt.P/2022/PN.Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Audi Riski Arditiya anak Laki-laki yang lahir di Sragen pada tanggal 12 April 2012, masih dibawah umur sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon selaku ibu kandungnya yang mewakili proses turun waris dan ijin menjual harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;

Dengan alasan-alasan diatas, selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan harapan agar Ketua Pengadilan Negeri Sragen dapat berkenan untuk memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak yang bernama: Audi Riski Arditiya anak Laki-laki yang lahir di Sragen pada tanggal 12 April 2012, yang mana anak tersebut masih di bawah umur, untuk menandatangani surat-surat maupun menghadap pejabat-pejabat berwenang dan perbuatan hukum lainnya dalam rangka proses turun waris dan ijin menjual atas Sertifikat Hak Milik nomor: 3726, luas: 630 M<sup>2</sup>, atas nama: Suparno, yang terletak di Desa Mojokerto, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen.
3. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon.

**Menimbang** bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

**Menimbang** bahwa untuk menguatkan permohonannya di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 3314046805820008, atas nama Triyani, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 3314040209210001, atas nama Kepala Keluarga Triyani, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Nomor 652/37/XII/2002, tanggal 29 Desember 2002, atas nama Suparno dan Triyani, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3465/LU/2012, tanggal 12 April 2016, atas nama Audi Riski Arditiya, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor 3314-KM-02092021-0002, tanggal 2 September 2021, atas nama Suparno, selanjutnya disebut bukti P-5;

Hal 2 dari 6 Penetapan Perdata No. 166/Pdt.P/2022/PN.Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan Warisan, atas nama Pewaris Suparno (alm), selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 3726/Desa Mojokerto, atas nama pemilik hak Suparno, selanjutnya disebut bukti P-7;

**Menimbang** bahwa surat-surat bukti tersebut telah diteliti dan sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

**Menimbang** bahwa Pemohon melalui kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Choyum Fatimah, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Suparno;
  - Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Suparno tersebut, kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Yoga Adi Pratama dan Audi Riski Arditiya;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Audi Riski Arditiya masih di bawah umur, yaitu sekitar 10 (sepuluh) tahun dan masih menempuh pendidikan di Sekolah Dasar;
  - Bahwa suami Pemohon kemudian meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
  - Bahwa suami Pemohon yang bernama Suparno pada waktu meninggal dunia meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang terletak di Desa Mojokerto, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3726/Desa Mojokerto, atas nama pemilik hak Suparno;
  - Bahwa Pemohon bermaksud membaliknamakan Sertipikat Hak Milik tersebut menjadi atas nama ahli waris Suparno (alm) dan kemudian menjualnya untuk biaya hidup Pemohon dan anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah orang yang baik terhadap anaknya dan masih memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anaknya tersebut;
2. Triwoko, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Suparno;

Hal 3 dari 6 Penetapan Perdata No. 166/Pdt.P/2022/PN.Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Suparno tersebut, kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Yoga Adi Pratama dan Audi Riski Arditiya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Audi Riski Arditiya masih di bawah umur, yaitu sekitar 10 (sepuluh) tahun dan masih menempuh pendidikan di Sekolah Dasar;
- Bahwa suami Pemohon kemudian meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suparno pada waktu meninggal dunia meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang terletak di Desa Mojokerto, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3726/Desa Mojokerto, atas nama pemilik hak Suparno;
- Bahwa Pemohon bermaksud membaliknamakan Sertipikat Hak Milik tersebut menjadi atas nama ahli waris Suparno (alm) dan kemudian menjualnya untuk biaya hidup Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik terhadap anaknya dan masih memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anaknya tersebut;

**Menimbang** bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

**Menimbang** bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang** bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud memohon Penetapan Pengadilan untuk mewakili anaknya yang bernama Audi Riski Arditiya dalam rangka melakukan segala perbuatan hukum mengurus proses turun waris dan menjual tanah yang terletak di Desa Mojokerto, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3726/Desa Mojokerto, atas nama pemilik hak Suparno;

**Menimbang** bahwa pemohon untuk mendukung permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Choyum Fatimah dan Triwoko;

Hal 4 dari 6 Penetapan Perdata No. 166/Pdt.P/2022/PN.Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang** bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-6, serta keterangan saksi Choyum Fatimah dan saksi Triwoko, pada tanggal 29 Desember 2002 Pemohon menikah dengan Suparno di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dan kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Yoga Adi Pratama (lahir di Sragen, pada tanggal 13 Oktober 2003) dan Audi Riski Arditiya (lahir di Sragen, 12 April 2012);

**Menimbang** bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan keterangan saksi Choyum Fatimah dan saksi Triwoko, suami Pemohon yang bernama Suparno, kemudian meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2021, disebabkan karena sakit;

**Menimbang** bahwa berdasarkan bukti surat P-7, serta keterangan saksi Choyum Fatimah dan saksi Triwoko, bahwa semasa hidupnya Suparno meninggalkan harta warisan berupa tanah yang terletak di Desa Mojokerto, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3726/Desa Mojokerto, atas nama pemilik hak Suparno;

**Menimbang** bahwa oleh karena Audi Riski Arditiya masih berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun dan belum cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandungnya berhak dapat mewakili Audi Riski Arditiya, baik dalam proses turun waris dan peralihan hak atas tanah tersebut;

**Menimbang** bahwa berdasarkan keterangan saksi Choyum Fatimah dan saksi Triwoko, Pemohon adalah orang yang baik terhadap anaknya dan masih memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anaknya tersebut;

**Menimbang** bahwa Hakim berpendapat, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

**Menimbang** bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan**, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon mewakili anaknya yang bernama Audi Riski Arditiya (lahir di Sragen, 12 April 2012), untuk melakukan segala

*Hal 5 dari 6 Penetapan Perdata No. 166/Pdt.P/2022/PN.Sgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum, baik menandatangani surat-surat maupun menghadap pejabat-pejabat berwenang dan atau perbuatan hukum lainnya, khusus dalam rangka untuk proses turun waris dan peralihan tanah yang terletak di Desa Mojokerto, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3726/Desa Mojokerto, atas nama pemilik hak Suparno;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,-(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2022, oleh kami, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Retna Wahyuningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Retna Wahyuningsih, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	75.000,-
3. Penggandaan/Lain-lain	= Rp.	9.000,-
4. PNBP Panggilan Sidang	= Rp.	10.000
5. Sumpah	= Rp.	40.000,-
6. Materai	= Rp.	10.000,-
7. Redaksi	= Rp.	10.000,-
JUMLAH	= Rp.	184.000,-

Terbilang: *Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*

Hal 6 dari 6 Penetapan Perdata No. 166/Pdt.P/2022/PN.Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)